



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**REF DALIA binti EDISON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Arifin Ahmad Gang Rambutan RT.06, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, sekarang berdomisili di Jalan Ombak Gang Duku RT.019, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, sebagai **Penggugat/Pembanding**;  
melawan

**DEDI EFRIZAL bin A. ARASID**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Gang Rambutan RT.06, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Dum., tanggal 8 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.326.000,00,- (*satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 21 September 2020 yang menyatakan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Dum, tanggal 2 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 yang diterima oleh Sekretaris Kelurahan Pelintung untuk disampaikan kepada Terbanding;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 28 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima oleh Sekretaris Kelurahan Pelintung untuk disampaikan kepada Terbanding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya, dengan surat Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Dum., tertanggal 12 Oktober 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai, Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Dum, tertanggal 20 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa berkas perkara banding, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan dengan relaas Pemberitahuan *Inzage* Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Dum., tanggal 14 Oktober 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2510/HK.05/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 8 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1442 *Hijriah* yang dimohonkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pengadilan Agama Dumai Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Dum., telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 26 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dapat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding secara pribadi, masih dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Dumai, serta memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi oleh Mediator DR.Hasan Nul Hakim,S.HI, M.A, namun tidak berhasil dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama mulai dari

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



halaman 10 s/d halaman 19, karena pertimbangan hukum tidak sesuai dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding, serta tidak mempertimbangkannya berdasarkan syari'at Islam, karena Tergugat/Terbanding sebagai suami selalu mengucapkan perkataan yang kurang menyenangkan, yang selalu merendahkan Penggugat/Pembanding dengan menyebutkan Penggugat/Pembanding sebagai perempuan murahan. Dan Tergugat/Terbanding sebagai seorang yang senang mabuk-mabukan dan pemakai narkoba. Dan juga Tergugat/Terbanding suka memukul Penggugat/Pembanding, oleh karenanya Pembanding bermohon agar menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dumai, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, sehingga tidak diketahui keberatan dari Tergugat/Terbanding atas memori banding dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (Sema Nomor 04 Tahun 2014, dalam Tanya jawab angka (4) Gugatan cerai dapat dikabulkan, jika fakta sudah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi. 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, bahwa antara keduanya telah berpisah rumah, hal ini berdasarkan keterangan saksi yang bernama M. Rival Riski bin Edison, saat itu baru berpisah 2 minggu, begitu juga berdasarkan keterangan saksi kedua, yang bernama Aswanto bin Ridwan, bahwa keduanya telah berpisah rumah, dan bahkan Tergugat memukul bagian belakang Penggugat/Pembanding dengan tangan dan menampar pipi kiri dan kanan Penggugat. Dan saat itu saksi yang kedua ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, khususnya saksi yang pertama tidak mengetahui secara sempurna tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi yang jelas Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sehingga tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Pembanding/Penggugat mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan saksi sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, hanya mengetahui akibatnya saja, bahwa antara keduanya saat ini sudah berpisah rumah, demikian juga saksi Pembanding/Penggugat yang kedua mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah berpisah rumah, dan keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima; sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mendatangkan saksi-saksinya, sehingga tidak dapat diketahui untuk menguatkan keterangan dari Tergugat/Terbanding mengenai bantahannya, apalagi Tergugat/Terbanding sering tidak menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding/Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Terbanding/Tergugat dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Pembanding/Penggugat yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya dan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, karena hati kedua belah pihak telah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Pembanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding/Tergugat (Dedi Efrizal bin A.Arasid) terhadap Pembanding/Penggugat (Ref Dalia binti Edison), dengan demikian keberatan-keberatan Terbanding/Tergugat dalam jawabannya sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Dumai 272/Pdt.G/ 2020/PA.Dum, tanggal 8 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Muharam* 1442 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 272/Pdt.G/ 2020/PA.Dum, tanggal 8 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Muharam* 1442 *Hijriyah*;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat/Terbanding (**Dedi Efrizal bin A.Arasid**) terhadap Penggugat/Pembanding (**Ref Dalia binti Edison**);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1442 **Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.** **Drs.H. Lefni.MD. , M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 **Hijriyah** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Abd.Hamid.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Rusdi.S.H., M.H.

Drs.H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Lefni, MD.M.H.

Drs.Abd.Hamid

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pekanbaru, 24 November 2020  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**H.Lalu Muhamad Taufiq,S.H.,M.H**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)